



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT.02 RW.01 Dusun Senggarahan, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Neki Hendrata, SH adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Lapangan Persaudaraan Desa Dalam Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa tanggal 17 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor : 392/2018 tertanggal 26 November 2018, selanjutnya disebut "Kuasa Pemohon";

Melawan

Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga yang bertempat tinggal semula di Jl. Hasanuddin No. 72, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (GHAIB) sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 08 Oktober 2018 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Register Perkara 1030/Pdt.G/2018/PA.Sub. tanggal 26 Nopember 2018,
Halaman 1 dari 11 hal Put.Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperbaiki dalam persidangan mengemukakan berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu pada tanggal 23 Januari 1984 sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah B.71/KUA.19.04.1/PW.001/IX/2018 (foto copy terlampir);
2. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di Dompu dan 2014 Pemohon dan Termohon selanjutnya pindah kerumah bersama di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
3. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai dan selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama :
 - Anak-1 lahir tahun 1984;
 - Anak-2 lahir tahun 1986;
 - Anak-3 lahir tahun 1996;
 - Anak-4 lahir tahun 2001;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2014 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan Termohon tidak menghargai sebagai suami dan sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon;
5. Dan puncaknya pada akhir bulan Mei 2016 Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal di Desa Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan berselisih secara terus menerus sehingga sulit didamaikan;
 - b. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;
 - c. Dan sekarang Pemohon sudah pisah rumah selama 2 tahun;
 - d. Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil;Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar

Halaman 2 dari 11 hal Put.Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak yang terkait guna mengadakan persidangan untuk itu berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon untuk menjatuhkan Thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di damping kuasanya di persidangan sedangkan Termohon tidak menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, padahal untuk keperluan itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.Sub. tanggal 07 Desember 2018 dan tanggal 10 Januari 2019, namun berdasarkan berita acara relaas tersebut ternyata Termohon sudah tidak tinggal di alamat yang di tunjuk Pemohon, oleh karenanya pemanggilan selanjutnya Termohon dipanggil melalui radio sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.Sub. tanggal 15 Februari 2019 dan tanggal 15 Maret 2019, sedang tidak terbukti bahwa tidak menghadapnya Termohon ke persidangan tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan seperlunya dalam persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 548/25/II/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Dompu Kabupaten Dompu

Halaman 3 dari 11 hal Put.Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Oktober 2018, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.;

B. Bukti saksi;

1. **Saksi-1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, bertempat tinggal di Dsn.Kalimango RT.002 RW.004 Desa Kalimango, Kecamatan .Alas Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di Dompur setelah itu terakhir tinggal di rumah bersama di Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon yang mengira Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan juga disebabkan karena masalah ekonomi serta Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncaknya pada akhir bulan Mei tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kirim kabar kepada Pemohon ataupun kepada keluarganya;

Halaman 4 dari 11 hal Put.Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi-2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Tal Rt.002/Rw.004 Desa Juran Alas Kecamatan. Alas, Kabupaten, Sumbawa dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di Dompu setelah itu terakhir tinggal di rumah bersama di Sumbawa dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang apabila diberi nafkah oleh Pemohon dan Termohon sering cemburu terhadap Pemohon;
- Bahwa selain hal tersebut, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon jika terjadi pertengkar;
- Bahwa Termohon sekarang telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil ditemukan;

Halaman 5 dari 11 hal Put.Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kirim kabar kepada Pemohon ataupun kepada keluarganya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Pemohon, selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما
بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk

Halaman 6 dari 11 hal Put.Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan berselisih secara terus menerus sehingga sulit didamaikan, Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;
- b. Bahwa Termohon sejak bulan Mei tahun 2016 pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti berupa, P. merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P. (Duplikat Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 23 Januari 1984 dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon

Halaman 7 dari 11 hal Put.Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 23 Januari 1984 dan selama dalam pernikahannya tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang jika diberikan nafkah oleh Pemohon, Termohon sering cemburu kepada Pemohon dan Termohon sering berkata-kata kasar serta Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa puncaknya sejak bulan Mei tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas hingga sekarang 3 tahun lamanya;
4. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut keluarga sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama kurang lebih 3 tahun lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah

Halaman 8 dari 11 hal Put.Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان
الطلاق

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 9 dari 11 hal Put.Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1440 H oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H sebagai Ketua Majelis serta H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Suadi, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd,

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME
Hakim Anggota

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H

Ttd,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I

Panitera Pengganti

Ttd,

Suadi, SH

Halaman 10 dari 11 hal Put. Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 565.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 661.000,00

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H..

Halaman 11 dari 11 hal Put.Nomor 1030/Pdt.G/2018/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)